# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Setiap individu mempunyai kebutuhan yang beragam dalam kehidupannya sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, namun manusia tidak mampu memenuhi setiap kebutuhan hidupnya secara pribadi, manusia memerlukan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam memenuhi kebutuhan, khususnya wanita ingin tampil cantik dan sempurna, banyak bermunculan produk-produk kosmetik yang diproduksi dalam negeri maupun luar negeri seiring dengan banyaknya permintaan kebutuhan kosmetik. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>1</sup>

Ketika membeli barang tentunya konsumen akan berpikir dua kali untuk menentukan barang yang akan dibeli, baik berpikir bagaimana dengan harganya, kegunaannya dan kualitasnya. Dalam proses berpikir, mempertimbangkan, dan mempertanyakan barang sebelum membeli, itulah yang dinamakan perilaku konsumen. Dengan kata lain, perilaku

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen.

konsumen melibatkan pemikiran dan perasaan yang mereka alami serta tindakan yang mereka lakukan dalam proses konsumsi.<sup>2</sup>

Pada dasarnya, perilaku konsumen secara umum dibagi menjadi 2 yaitu perilaku konsumen yang bersifat rasional dan irasional. Perilaku konsumen yang bersifat rasional adalah tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu seperti tingkat kebutuhan utama/primer, serta daya guna produk itu sendiri terhadap konsumen. Sedangkan perilaku konsumen yang bersifat irasional adalah perilaku konsumen yang membeli barang tanpa dipikirkan kegunaannya terlebih dahulu, mudah terbujuk oleh iming-iming dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan.

Ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat rasional adalah :

- 1. Konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan.
- 2. Barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen.
- 3. Konsumen memilih barang yang mutunya terjamin.
- 4. Konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen.

Ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat irasional adalah :

- 1. Konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik.
- 2. Konsumen memilih barang-barang bermerk atau branded yang sudah dikenal luas.
- 3. Konsumen memlih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi atau prestise.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> J.Paul Peter, Jerry C.Olson, *Perilaku Konsumen Dan Strategi Pemasaran,* Salemba Empat, Jakarta, 2014, halaman 6.

•

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Maxmanroe, Perilaku Konsumen: *Pengertian, Jenis, dan Faktor Yang Mempengaruhi,* https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/perilaku-konsumen.html, diakses pada pukul 20.20 WIB tanggal 11 Februari 2019.

Konsumen bersifat irasional biasanya tidak meneliti suatu produk kosmetik sebelum membeli, yang terpenting produk kosmetik yang dibeli dengan harga murah dan hasilnya yang cepat terlihat, tanpa memikirkan kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan, tidak adanya label bahan baku kosmetik, tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk, dan tidak terdaftar di BPOM.

Ketidaktahuan efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik mengandung bahan berbahaya bisa dijadikan suatu alasan mereka untuk masih menggunakan kosmetik tersebut dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan kepada masyarakat.

Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan semua pihak apabila melakukan tindakan harus berlandaskan pada hukum, tidak terkecuali dengan pelaku usaha yang berkecimpung dalam bisnis kosmetik. Oleh karenanya pada tahun 1999 disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, disebutkan bahwa piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru mendorong iklim berusaha yang sehat, serta lahirnya perusahaan tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/ atau jasa yang berkualitas.<sup>4</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Gunawan Widjaja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, halaman 17.

Berdasarkan dari penjelasan umum (UUPK) perlindungan yang diberikan kepada konsumen tidak semata-mata untuk menyalahkan dan merugikan pelaku usaha sebagai produsen melainkan untuk memberikan keamanan bagi konsumen dan nama baik pelaku usaha agar dapat meningkatkan kualitasnya.

Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen: "Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa". Pasal ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.<sup>5</sup>

Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga mengatur tentang hak konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak untuk memperoleh informasi ini sangat penting, dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, dan dapat memilih produk sesuai kebutuhannya.

Informasi yang merupakan hak konsumen adalah mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, dan tanggal kadaluwarsa.<sup>6</sup> Kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam

.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Rajawali pers, Jakarta, 2010. halaman 41.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid.

melakukan kegiatan usahanya.<sup>7</sup> Itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap penjualan. <sup>8</sup>

Namun kenyataannya yang terjadi di pasaran masih banyak pelaku usaha melakukan pelanggaran untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengenyampingkan hak-hak konsumen serta larangan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Di Kota Langsa masih ada pelaku usaha yang bernama Putri dan Nabila yang menjual produk kosmetik lotion pemutih dengan merk lotion whitening yang mengandung bahan berbahaya dan merugikan konsumen atas nama Dewi berumur 23 tahun merupakan warga Desa Kampong Tengoh,Nanda berumur 21 tahun warga Desa Kampong Blang, dan Tari berumur 20 tahun warga Desa Meurandeh. Konsumen tersebut mengalami kulit seperti terbakar dan mengelupas, hingga warna kulit yang tidak merata.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sementara bahwa hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai hak

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Lihat Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit*, halaman 54.

kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa menjadi terganggu karena ulah pelaku usaha yang tidak beritikad baik.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam skripsi berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Penelitian di Kota Langsa)"

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik yang mengandung bahan berbahaya?
- 2. Apa faktor penyebab konsumen menggunakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya?
- 3. Apa upaya yang dilakukan oleh konsumen terhadap kerugian akibat pemakaian kosmetik yang mengandung bahan berbahaya?

## C. Tujuan Penelitian

 Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

- 2. Untuk mengetahui faktor penyebab konsumen menggunakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.
- Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh konsumen terhadap kerugian akibat pemakaian kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut :

- Secara teoritis manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik yang mengandung bahan berbahaya sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang.
- Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi dan gambaran bagi pemerintah, dan masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

# E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Samudera bahwa penulisan tentang: "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya

(Studi Penelitian di Kota Langsa)" belum pernah ada yang menelitinya. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu tentang "Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada Badan Pengawasan Obat Dan Makanan" oleh Nurul Suci Ramadhani, NIM: 14.01.1150, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?
- 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan kosmetik tidak terdaftar pada BPOM di Kota Langsa?
- 3. Apa hambatan dan upaya perlindungan konsumen yang mengalami kerugian akibat kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM di Kota Langsa?

Sementara penelitian yang saya angkat judul serta permasalahannya berbeda dengan penelitian di atas. Dengan demikian, penulisan skripsi ini adalah asli, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### F. Metode Penelitian

## 1. Spesifikasi

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan. Dilakukan juga penelitian melalui studi pustaka untuk memperoleh data yang terkait dengan judul skripsi ini sehingga diperoleh data yang valid dan untuk memahami gejala hukum yang mencakup dalam masyarakat dikaitkan dengan asas-asas hukum, norma hukum, dan peraturan perundang-undangan.

# 2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian maka disusunlah beberapa definisi variabel yang digunakan yaitu:

- a. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>9</sup>
- b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>10</sup>
- c. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan

<sup>10</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 53.

dan memperbaiki bau badan atau melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi baik.<sup>11</sup>

d. Bahan berbahaya adalah bahan kimia baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenic, korosif dan iritasi.<sup>12</sup>

#### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Langsa, dikarenakan di Kota Langsa terdapat beberapa produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

## 4. Populasi dan Sampel Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, populasi dan sampel penelitian ini dilakukan terhadap responden, sebagai berikut:

Adapun informan yang akan diwawancarai adalah:

- a. 1 (satu) orang pegawai Dinas Kesehatan Kota Langsa
- Kepala seksi pengawasan dan perlindungan konsumen Dinas
  Perindustrian, perdagangan, dan koperasi (Disperindagkop)
- c. 1 (satu) orang dokter klinik kecantikanAdapun responden yang akan diwawancarai adalah:
- a. 2 (dua) orang pelaku usaha

 $^{11}$  Pasal 1 Angka 1 Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Peraturan menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan.

# b. 3 (tiga) orang konsumen

#### 5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode penelitian normatif, maka secara analisis data yang peneliti gunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Kualitatif karena merupakan analisis terhadap data yang berasal dari kepustakaan dan hasil wawancara. Data yang diperoleh (dikumpulkan) tersebut kemudian disusun dan dianalisa agar memperoleh jawaban yang disusun secara logis.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, maka pembahasan dibagi dalam 4 (empat ) bab yang terdiri atas :

Bab I adalah Bab Pendahuluan, dimana pada bagian ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dan selanjutnya di akhir bab ini diuraikan mengenai sistematika pembahasan yang memuat isi skripsi ini secara singkat.

Bab II merupakan uraian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya dengan sub bab perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, dan perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

Bab III merupakan uraian tentang Faktor Penyebab Konsumen Menggunakan Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya dengan sub bab pengertian kosmetik dan penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, bahan-bahan berbahaya, dan faktor penyebab konsumen menggunakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

Bab IV merupakan uraian tentang Upaya Yang Dilakukan Oleh Konsumen Terhadap Kerugian Akibat Pemakaian Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya dengan sub bab pengertian dan kewajiban pelaku usaha, larangan dan tanggung jawab pelaku usaha, dan upaya yang dilakukan oleh konsumen terhadap kerugian akibat pemakaian kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

Bab V Kesimpulan dan saran. Diuraikan kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.